



PUTUSAN

Nomor 499 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JEPRI alias ECHO bin JANCURLAN;**
Tempat Lahir : Jangkit;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/2 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cilik Riwut KM. 2, RT 003, RW 001,
Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu,
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah dan Desa Jangkit, Kecamatan
Rungan, Kabupaten Gunung Mas,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 2 April 2023 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kurun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 499 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas tanggal 6 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEPRI alias ECHO bin JANCURLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 27 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEPRI alias ECHO bin JANCURLAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama" melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 210/PID/2023/PT PLK tanggal 9 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 499 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kkn, tanggal 27 September 2023 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapannya amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa JEPRI alias ECHO bin JANCURLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati";
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 27 September 2023 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Akta Pid.B/2023/PN Kkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas tersebut mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 7 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas pada tanggal 29 November 2023 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 499 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 7 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* sepanjang mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa yang terlalu ringan dan selanjutnya memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Desa Tumbang Malahoi, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, terjadi peristiwa penusukan dan pemukulan terhadap Sdr. Rusadi oleh Saksi Dagau dan Terdakwa karena berselisih paham akibat Terdakwa menegur Saksi Afdi yang melintas dengan lampu yang menyilaukan mata;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 499 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Sdr. Rusadi berkali-kali memukul Terdakwa dan Sdr. Dagau berusaha meleraikan tetapi Sdr. Rusadi justru mendorong Saksi Dagau dan saat Saksi Dagau mengajak bersalaman, Sdr. Rusadi justru memukul wajahnya, sehingga Saksi Dagau mencabut badik yang Saksi Dagau selipkan di pinggang sebelah kiri dan menusuk Sdr. Rusadi ke arah badannya sebanyak 4 (empat) kali, mengenai bahu Sdr. Rusadi pada bagian depan dan mengenai pipi Sdr. Rusadi, setelah itu Saksi Dagau langsung kabur;
- c. Bahwa Terdakwa melihat Sdr. Rusadi sudah dalam keadaan terjatuh di lantai jembatan, kemudian Terdakwa langsung berlari ke arah Sdr. Rusadi dan langsung memukulnya sebanyak satu kali ke arah pipi kiri Sdr. Rusadi lalu kabur;
- d. Bahwa perbuatan Saksi Dangu dan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Repertum Mati dari Puskesmas Tumbang Jutuh Nomor: 449/RHS/PKM-TJ/IV/2023 mengakibatkan luka tusuk pada pipi kanan didekat telinga kanan, dua luka tusukan daerah tulang selangka kanan akibat kekerasan benda tajam yang menyebabkan banyaknya darah yang hilang yang mengakibatkan Korban Rusadi meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Tumbang Jutuh Nomor 440.608/TU-3/PKM-TJ/VI/2023 tanggal 2 April 2023;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa telah memukul korban setelah sebelumnya Saksi Dagau menusuk korban dengan badik, hingga mengakibatkan korban mengalami luka dan perdarahan hebat yang berakibat korban meninggal dunia, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;
- Bahwa penggunaan kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan penggunaan senjata tajam yang dilakukan Saksi Dagau secara bersama-sama yang dilakukan di jalan umum, menunjukkan adanya *mens rea* pada diri Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap korban;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 499 K/Pid/2024



- Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka *judex juris* dapat meringankan/memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini telah mempertimbangkan derajat kesalahan Terdakwa yang sebatas melakukan pemukulan yang bukan merupakan peyebab utama kematian, fakta bahwa korban sebagai pemicu terjadinya kekerasan, aspek keadilan, kemanfaatan dan penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 499 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d/

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 196606011992121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 499 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)